

ABSTRAK

Penjatuhan pidana mati kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang menyalahi Hak Asasi Manusia. Namun perlu diketahui bahwa Hak Asasi Manusia memiliki pembatasan dan pelarangan. Hal tersebut membuat perbedaan pendapat di tengah masyarakat antara pihak yang pro dan yang kontra terhadap penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis dalam penelitiannya menggunakan beberapa macam pendekatan masalah antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis dalam penelitiannya juga menemukan beberapa hasil temuan antara lain bahwa keadilan untuk korban tidak mungkin dapat terpenuhi meskipun dengan penjatuhan pidana mati sekalipun, akan tetapi pidana mati perlu menjadi sesuatu yang harus dipikirkan oleh pelaku-pelaku kekerasan seksual untuk kembali mengulangi kesalahannya. Oleh sebab itu penerapan penjatuhan pidana mati perlu dibentuk sebagai penghukuman yang berkepastian hukum dan memiliki landasan hukum yang jelas dan sah. Penulis menarik kesimpulan bahwa kurang apabila kita hanya mengartikan pidana mati dari satu sudut pandang, karena penjatuhan pidana mati merupakan bentuk negara hadir dalam memberikan kepastian hukum untuk korban dan menegakkan hukum yang ada bagi pelaku-pelaku yang ingin melakukan tindak pidana kekerasan seksual untuk berfikir dua kali dalam melakukan pelanggaran berbentuk kekerasan seksual.

Kata Kunci: kekerasan seksual, hak asasi manusia, anak, pidana mati.

ABSTRACT

The imposition of capital punishment on perpetrators of sexual violence against children is an act that violates human rights. However, please note that Human Rights have limitations and prohibitions. This creates differences of opinion in society between those who are pro and contra to imposing capital punishment on perpetrators of sexual violence against children. The research method used by the author is a normative juridical research method. In his research, the author used several approaches to the problem, including the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. The author in his research also found several findings, including that it is impossible for justice for victims to be fulfilled even with the imposition of capital punishment, however capital punishment needs to be something that perpetrators of sexual violence have to think about to repeat their mistakes. Therefore, the application of the death penalty needs to be formed as a punishment that has legal certainty and has a clear and valid legal basis. The author draws the conclusion that it is not enough if we only interpret capital punishment from one point of view, because the imposition of capital punishment is a form of the state's presence in providing legal certainty for victims and enforcing existing laws for perpetrators who want to commit crimes of sexual violence to think twice in committing sexual violence.

Keywords: *sexual violence, human rights, children, death penalty.*